



Pendampingan Hukum Terhadap Tenaga Satuan Pengamanan Dalam Perkara Wanprestasi

HERU SUYANTO¹

¹Fakultas Hukum
UPN “Veteran” Jakarta
herusuyanto@upnvj.ac.id

HERU SUGIYONO²

²Fakultas Hukum
UPN “Veteran” Jakarta
herusugiyono@upnvj.ac.id

ROSALIA DIKA AGUSTANTI^{3*}

³Fakultas Hukum
UPN “Veteran” Jakarta
rosaliadika@upnvj.ac.id

Diterima : 23/02/2023

Revisi : 08/03/2023

Disetujui : 23/03/2023

ABSTRAK

Pendampingan terhadap Tenaga Satuan Pengamanan dimulai dengan kegiatan pendidikan sertifikasi Gada Pratama yang diadakan oleh PT. Pratama Siaga Mandiri pada Januari 2019. Peserta yang merupakan Satpam dari salah satu Universitas di Jakarta diwajibkan membayar biaya pendidikan sebesar Rp.5.000.000,00-, yang dapat diangsur selama 10 bulan sebesar Rp.500.000,00- per bulan. Jika ada peserta yang terlambat membayar angsuran, ATM mereka akan ditahan dan gaji bulan tersebut akan dipotong untuk menutup tunggakan.

Setelah menyelesaikan pendidikan sertifikasi Gada Pratama, peserta yang lulus dijanjikan akan menerima asli ijazah Sertifikasi Gada Pratama dan Karta Tanda Anggota (KTA) yang disahkan oleh Kapolda METRO JAYA. Pada Januari 2020, semua peserta telah melunasi biaya pelatihan, termasuk biaya ijazah sebesar Rp.5.000.000,00-. Namun, hingga saat ini, PT. Pratama Siaga Mandiri belum menyerahkan asli ijazah sertifikasi kepada peserta yang telah lulus. Meskipun sudah ada upaya mediasi, belum tercapai kesepakatan damai.

Tim Pengabdian akan memberikan pendampingan hukum kepada peserta Satpam untuk mengajukan gugatan perdata terhadap PT. Pratama Siaga Mandiri melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelum proses pendampingan di pengadilan dimulai, Tim Pengabdian memberikan materi tentang Satuan Pengamanan, Tugas dan Kewajiban, Sengketa Perdata, Wanprestasi, Bantuan Hukum, dan Proses Peradilan Perdata kepada peserta.

Tim Pengabdian bertekad memberikan bantuan hukum yang diperlukan agar hak-hak peserta Satpam terpenuhi dan masalah ini dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku. Dalam upaya ini, kerjasama antara Tim Pengabdian, peserta Satpam, dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sangat penting untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Pendampingan, Satuan Pengamanan, Persidangan, Perdata

Ini adalah artikel akses
terbuka di bawah
lisensi

CC BY-NC-SA 4.0



* Penulis Korespondensi : rosaliadika@upnvj.ac.id (Rosalia Dika Agustanti)

<https://doi.org/10.55266/jurnalkalandra.v2i2.250>

PENDAHULUAN

Pengembangan karir adalah “setiap karyawan harus mempunyai gambaran yang jelas tentang anak tangga tertinggi apa yang bisa dicapainya selama dia menampilkan kinerja yang memuaskan”. Salah satu yang harus melakukan pengembangan karir adalah Satuan Pengamanan (Satpam). Satpam merupakan salah satu dari bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dengan tugas pokok menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/kawasan kuasa tempat tertentu, seperti lingkungan industri, perkantoran, tempat pendidikan, mal/ pertokoan, pemukiman dan sebagainya (Lubis, 2019). Tenaga satuan pengamanan yang dalam bahasa yang sudah umum kita temui dengan sebutan kata Security merupakan pekerjaan yang tidak diminati dan bahkan merupakan pekerjaan yang tidak diperhitungkan di lingkungan masyarakat bangsa Indonesia, apalagi menggolongkannya sebagai profesi pekerjaan (Putra, 2020).

Utamanya, Satpam pada universitas merupakan warga dan pegawai dalam universitas yang sudah menjadi tanggung jawab pihak universitas untuk mensejahterakan dan memberikan apresiasi terhadap pekerjaannya. Satpam merupakan seseorang yang berada di lingkungan universitas, akan tetapi tidak terlibat langsung dalam proses kegiatan belajar mengajar. Citra Satpam di tengah-tengah masyarakat sebagai pekerjaan rendahan, tidak memiliki jenjang karir, atau bahkan ada yang menyebutnya pengangguran yang diberikan solusi menjadi petugas keamanan. Tidak dapat dipungkiri jika masih ada orang-orang maupun perusahaan yang merekrut Satpam secara sembarangan. Akan tetapi hal tersebut bisa dihindari apabila Satpam bisa merencanakan dan mengelola karirnya dengan baik (Mustofa et al., 2019).

Satpam merupakan satu-satunya tenaga kependidikan yang 24 jam berada di universitas. Jam kerja Satpam dibagi menjadi tiga shift dalam sehari. Shift pagi berkisar antara jam 06.30-14.30, shift siang yang berkisar antara jam 14.30 - 22.30, dan shift malam yang berkisar antara 22.30 - 06.30. Dari pembagian jam kerja tersebut masih banyak Satpam yang mengeluh, karena pembagian jam kerja malam. Tidak hanya itu, setiap kali ada acara penting di universitas dan kedatangan tamu penting, Satpam harus bekerja lembur bahkan satu sampai dua hari tidak pulang. Jika seorang Satpam telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, maka sudah menjadi tanggung jawab pihak universitas untuk memberikan balikan atas pekerjaannya.

Kompetensi yang harus dimiliki seorang Satpam adalah menguasai kondisi keamanan universitas, menguasai teknik pengamanan universitas, menerapkan prosedur operasi standar pengamanan universitas. Selain dituntut untuk menguasai kompetensi tersebut Satpam juga bertugas sebagai juru parkir, menjaga gerbang universitas, menjaga gedung rektorat, serta mengontrol setiap sudut-sudut universitas. Belum lagi apabila ada kasus pencurian sepeda motor, kebakaran, dan demo mahasiswa.

Satpam juga dituntut untuk disiplin, murah senyum, ramah, sopan, dan santun kepada setiap orang. Perencanaan karir diperlukan agar Satpam mempunyai gambaran yang jelas tentang apa yang nantinya dicapai dengan menampilkan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Setiap pegawai memiliki hak untuk memperoleh pengembangan karir begitu juga dengan Satpam. Satpam merupakan salah satu dari tenaga kependidikan di lingkup sekolah dan universitas negeri maupun swasta yang harus diperhatikan jika dilihat dari tugas dan tanggung jawab, gaji serta jam kerjanya. Bentuk perhatian yang dapat dilakukan di antaranya

dengan memperhatikan karir dan pengembangan karir Satpam, sehingga mereka mampu bekerja secara profesional (Mustofa et al., 2019).

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 3c, tenaga satuan pengamanan merupakan mitra Kepolisian atau dalam bahasa lain disebut fungsi Kepolisian terbatas. Satuan pengamanan merupakan penyelenggaraan keamanan swakarsa dilingkungan kerjanya dan bertugas membantu Kepolisian dalam mewujudkan keamanan tersebut dalam negeri. Terkait dengan hal tersebut Kepolisian diberi tugas koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap tenaga satuan pengamanan (Pasal 14 (1) huruf f Undang Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Namun pengetahuan dan referensi tentang tenaga satuan pengamanan masih sangat jarang ditemukan dinegara Indonesia (Lubis, 2019).

Lembaga satuan pengamanan lahir di Indonesia pada tanggal 30 Desember 1980 dengan dasar terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia nomor SKEP/126/XII/1980 tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan. Seiring dengan perkembangan jaman dan fungsi azasi satuan pengamanan dituntut agar *profesional, modern, dan terpercaya*. Dengan diterbitkannya Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/ Lembaga Pemerintah diharapkan menjadi payung hukum akan keberadaan lembaga satuan pengamanan di Indonesia.

Perekrutan tenaga satuan pengamanan dalam bidang usaha saat ini lebih banyak menggunakan tenaga satuan pengamanan yang berasal dari luar perusahaan tersebut atau sering dalam istilah *outsourcing*. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 64, 65 dan 66, Jasa *Outsourcing* atau Alih Daya adalah kegiatan yang tidak berhubungan langsung akan bisnis inti perusahaan. Pekerjaan *outsourcing* yang sering kita lihat dalam lingkungan pekerjaan antara lain petugas satuan pengamanan, *cleaning service*, operator dan lain- lain yang inti pekerjaannya bersifat sementara maupun musiman. Penggunaan tenaga *outsourcing* semakin meluas dalam kegiatan perusahaan karena lebih menguntungkan perusahaan, praktis dan tidak menanggung jaminan tunjangan dan fasilitas yang harus ditanggung perusahaan terkait.

Profesi Satuan Pengamanan dituntut harus memiliki persiapan pada fisik serta kompetensi yang mumpuni dan sesuai dengan berbagai syarat yang terdapat dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang usaha jasa pengamanan. Akan tetapi karena berbagai sebab, kurangnya pengawasan dan pelaksanaan komitmen terhadap pengguna jasa pengamanan, komitmen yang dimiliki oleh para pemakai jasa ini masih sangat minim (Ni'am et al., 2021).

Beberapa permasalahan muncul terkait dengan kompetensi Satpam, salah satunya yang dialami Satpam Universitas di Jakarta, atas belum diserahkannya Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama oleh PT. Pratama Siaga Mandiri, padahal Satpam tersebut telah menjalani pelatihan dan membayar lunas biaya pelatihan sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah).

Tentu dalam proses penyelesaian sengketa antara Satpam dan PT. Pratama Siaga Mandiri membutuhkan pendampingan dari advokat untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana seharusnya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan

hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.

Satuan Pengamanan ialah bagian dari warga Indonesia yang seharusnya dilakukan perlindungan. Prinsip perlindungan hukum untuk warga negara Indonesia ialah prinsip perlindungan serta pengakuan pada harkat dan martabat masyarakat yang berasal dari Pancasila serta prinsip Negara hukum yang terdapat dalam Pancasila. Dengan diberikannya bantuan hukum, harapan yang utama adalah rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh Satpam yang berperkara dengan mendaftarkan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan yang dilaksanakan dengan metode presentasi materi bantuan hukum, dialog, konsultasi hukum dan pendampingan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agar pendampingan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Secara rinci, tahapan yang ditempuh dalam pelaksanaan ini antara lain:

Tabel 1.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan	Keterangan
1	Tahap 1	Persiapan	Meliputi proses pembuatan Surat Kuasa dan perolehan pengumpulan data.
2	Tahap 2	Pelaksanaan	Meliputi Dialog, konsultasi hukum dengan Satpam Universitas di Jakarta terkait kasus hukum yang dihadapinya. Tindak lanjutnya menyiapkan dokumen hukum dan mendampingi Satpam Universitas tersebut selama menjalani persidangan sampai putusan pengadilan.
3	Tahap 3	Laporan	Tahap Laporan, meliputi pelaporan hasil akhir setelah diadakannya dialog, konsultasi hukum dan pendampingan selama proses persidangan di Pengadilan negeri Jakarta Timur, dan mempublikasikan hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Satpam sebagai profesi yang profesionalisme dan bermartabat merupakan dalam artian menyangkut eksistensinya, baik ditinjau dari berbagai tugas yang diemban, kebijakan, peran serta fungsi untuk melakukan pembantuan Kepolisian dalam menjalankan berbagai tugas kepolisian yang bersifat terbatas. Hal ini bermakna berbagai tugas tersebut

berhubungan dengan tugas yang terdapat dalam kepolisian di bidang menegakkan hukum yang mempunyai sifat mencegah di lingkungan tempat dalam menjalankan tugasnya, tidak menjalankan penegakan hukum yang mempunyai sifat penindakan ataupun represif, namun apabila jika pelaku berhasil ditangkap di tempat, setiap orang berhak menangkap dan untuk segera melakukan penyerahan barang bukti serta pihak yang menjadi tersangka ke kantor polisi sekitar tempat satpam itu menjalankan pekerjaannya (Ni'am et al., 2021).

Sikap profesi ialah sebuah pekerjaan yang memberikan tuntutan terhadap kompetensi suatu intelektual yang didapatkan dari aktivitas pembelajaran serta latihan yang mempunyai tujuan untuk melakukan penguasaan terhadap suatu keahlian ataupun arahan kepada pihak lain dengan mendapatkan gaji ataupun penghasilan pada jumlah yang telah ditentukan.

Tuntutan pada profesionalitas satpam ini dirasa sangat penting serta diperlukan. Hal ini disebabkan didalam industri pengamanan bukan hanya memberi jasa untuk melindungi fisik suatu instansi dari berbagai ancaman serta ketertiban, namun juga sebagai aspek yang memberikan jaminan pada pengendalian ancaman serta permasalahan yang terjadi dari sebuah kegiatan bisnis.

Maka dalam hal ini profesionalisme, kompetensi dan skill anggota Satpam harus diperhatikan agar keamanan dilingkungan penugasan tetap terjaga dari gangguan ancaman keamanan. Direktorat Pembina Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri berikut yang sebut dengan Baharkam Polri, ini yang bertanggung jawab atas pelaksana yang mempunyai tugas untuk melakukan penyusunan serta melakukan pengembangan sistem serta teknik pada aspek membina potensi masyarakat, melakukan pembinaan mengenai keamanan, melakukan pengkoordinasian dalam pengawasan, membina kepolisian tertentu, sertifikasi keahlian profesi satpam sesuai yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (19) Perpol No 4 Tahun 2020 yang di dalamnya menjelaskan mengenai Pengamanan Swakarsa. Satpam merupakan satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi Kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh BUJP atau pengguna jasa Satpam untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan Swakarsa di tempat kerjanya.

1. Pendampingan Satuan Tugas Pengamanan

a. Pengumpulan Data Satuan Tugas Pengamanan, seperti terlihat dari gambar berikut:



Gambar 1.

Proses Pengumpulan Data Satuan Pengamanan

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Gambar di atas menunjukkan bahwa tim melakukan pendataan satpam yang mengajukan gugatan pada PT. Pratama Siaga Mandiri dengan pokok perkara Wanprestasi (ingkar janji). Dari hasil pendataan terdapat pemasalahan-permasalahan baru yang di akibatkan dari tindakan Wanprestasi PT. Pratama Siaga Mandiri salah satunya adalah status kompetensi yang dimiliki oleh para Satpam dikarenakan bukti sertifikatnya belum diberikan kepada yang berhak dan belum mendapatkan salinan sesuai dengan aslinya. Dan dari hasil pendampingan, hasilnya terdapat 35 Satpam yang mengalami Wanprestasi.

Konsepsi perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) sering kali dipersamakan dengan konsepsi perbuatan melawan hukum. Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang (Slamet, 2013).

Bila kita berbicara mengenai wanprestasi berarti kita tidak bisa terlepas dari permasalahan pernyataan lalai (*ingebrekke stelling*) dan kelalaian (*verzuim*). Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya. Seperti halnya perbuatan melawan hukum, wanprestasi juga membawa akibat, yaitu akibat dari perbuatan cidera janji yaitu suatu keharusan atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) (Slamet, 2013).

b. Pelaksanaan Pendampingan

Tim Pengabdian telah membuat konsep surat gugatan Tenaga Satuan Pengamanan terhadap PT. Pratama Siaga Mandiri dan mendaftarkannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.
Pendaftaran Perkara Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Maksud diajukannya Surat Gugatan Tenaga satuan Pengamanan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur adalah untuk menuntut kerugian atas belum diserahkannya Ijazah Asli Sertifikasi Gada Pratama oleh PT. Siaga Pratama Mandiri. Atas adanya gugatan tersebut, PT. Pratama Siaga Mandiri telah dipanggil oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk dilakukan mediasi, namun ternyata mediasi mengalami kegagalan. Oleh karena mediasi gagal maka proses persidangan dilanjutkan dengan proses jawab menjawab. Dan saat ini agenda sidang memasuki tahap pemeriksaan alat bukti dari Tergugat. Adapun dasar dan alasan diajukan gugatan Wansprestasi adalah:

- 1) Bahwa pada tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan 28 Januari 2019, Para Penggugat telah mengikuti pendidikan sertifikasi Gada Pratama yang diselenggarakan oleh Tergugat bertempat di lapangan salah satu Universitas di Jakarta.
- 2) Bahwa untuk mengikuti pendidikan sertifikasi Gada Pratama, Para Penggugat sebagai peserta diwajibkan membayar biaya sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) selama 10 bulan. Dengan syarat apabila ada anggota yang terlambat membayar angsuran, maka ATM anggota tersebut akan ditahan oleh pihak Tergugat dan gaji bulan tersebut akan langsung dipotong untuk membayar tunggaaan biaya pendidikan.
- 3) Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Tergugat selaku Penyelenggara Pelatihan, setelah menyelesaikan pendidikan sertifikasi Gada Pratama, Para Penggugat dijanjikan akan diberikan Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama dan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang disahkan oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) METRO JAYA.
- 4) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020, Para Penggugat telah melunasi pembayaran biaya pelatihan termasuk Ijazahnya sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- 5) Bahwa dengan pelunasan pembayaran biaya pelatihan sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) pada 10 Januari 2020, seharusnya Para Penggugat diberikan Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama dan Kart Tanda Anggota (KTA), namun Para Penggugat hanya diberikan salinan/fotocopy ijazah Gada Pratama, KTA dan Surat Pengalaman Kerja (Paklaring) pada tanggal 5 Pebruari 2020.
- 6) Bahwa pada tanggal 4 Mart 2020, perwakilan Para Penggugat yaitu Sdr. Wantoro telah menanyakan dan meminta 35 Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama kepada Tergugat yaitu Bapak Salomo (Alm) melalui pesan Whatsapp, namun dijawab "masih dalam proses".
- 7) Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020, Sdr. Wantoro kembali menanyakan dan meminta 35 Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama kepada Tergugat yaitu bapak Salomo (Alm) melalui pesan Whatsapp dengan jawaban belum bisa memberikan dengan alasan tidak bisa datang ke POLDA METRO JAYA untuk mendapatkan informasi dan Kantor Pusat tidak beroperasi karena alasan Pandemi Covid-19.
- 8) Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2020 perwakilan Para Penggugat mengirimkan surat yang isinya meminta 35 Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama kepada Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan atas surat yang telah dikirimkan.
- 9) Bahwa pada tanggal 24 November 2020, dilakukan pertemuan antara perwakilan Para Penggugat dengan Tergugat yang diwakili ole Bagian Legal, yang dilaksanakan

di ruang rapat LKBH UPNVJ. Dalam pertemuan tersebut, Para Penggugat menuntut supaya Tergugat segera menyerahkan 35 Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama. Sementara Tergugat beralasan tidak bisa menyerahkan 35 Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama, namun hanya menyerahkan Ijazah Sertifikasi Gada Pratama dalam bentuk Salian yang dilegalisir Kepolisian Daerah Metro Jaya, dengan alasan terkena dampak banjir. Atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menyatakan keberatan, apabila Tergugat menyerahkan ijazah dalam bentuk Salian yang dilegalisir Kepolisian Daerah Metro Jaya, maka Para Penggugat meminta pengembalian sebagian atas uang yang telah dibayarkannya sebagai bentuk kompensasi atas tidak diserahkannya 35 Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama, namun Tergugat menolaknya.

- 10) Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan 35 Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama kepada Para Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 BW yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.
- 11) Bahwa atas Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah dirugikan baik materiil maupun immateril, yakni: a. Kerugian materiil berupa belum diserahterimkannya 35 Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang telah melunasi pembayaran biaya pelatihan termasuk Ijazahnya masing-masing sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah), sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sebesar (Rp. 5.000.000,- × 35) atau senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). b. Kerugian immateril berupa hilangnya kredibilitas, nama baik maupun kesempatan Para Penggugat untuk mencari pekerjaan di tempat lain yang lebih terjamin kesejahteraannya, karena mensyaratkan harus menunjukkan Asli Ijazah Sertifikasi sebagai Tenaga Pengamanan. Bahwa untuk menilai kredibilitas, nama baik maupun kesempatan seseorang (kerugian immateril) sangat sulit, karena secara hukum jika pihak yang dirugikan ingin menuntut dalam bentuk materi, maka pihak yang dirugikan dapat minta ganti rugi mulai dari Rp.1,- sampai tak terhingga. Dan untuk itu sangat layak dan adil jika Penggugat minta ganti rugi immateril kepada Tergugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 12) Bahwa untuk menjamin putusan dalam perkara in-casu kelak dikernudian hari agar tidak sia-sia (*illusoir*) dan adanya kekuatiran yang amat sangat Tergugat lari dari tanggung jawab hukum maka tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya bila Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap segala harta kekayaan yang dimilikinya, Untuk itu Para Penggugat mencadangkan haknya untuk mengajukan permohonan sita secara tersendiri.
- 13) Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara in-casu didasarkan pada bukti-bukti yang sah, akurat dan berdasarkan ketentuan hukum maka tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranya bila Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk Menyatakan putusan dalam perkara in-casu dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bi) vooraad*).

- 14) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kita ketahui bahwa pada debitor terletak kewajiban untuk memenuhi prestasi. Dan jika ia tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa maka debitor dianggap melakukan ingkar janji. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat macam: a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; c. melaksanakan apa yang diperjanjikannya tetapi terlambat; d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Ingkar janji (wanprestasi) membawa akibat yang merugikan bagi debitor karena sejak saat tersebut debitor kewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut (Subekti, 1987).

Dalam hal debitor melakukan ingkar janji, tuntutan yang dapat diajukan oleh kreditor adalah : a. pemenuhan perikatan; b. pemenuhan perikatan dengan ganti rugi; c. ganti rugi; d. pembatalan persetujuan timbal balik; e. pembatalan dengan ganti rugi. Jika wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti kerugian dan kreditor dapat menuntut hal-hal di atas, maka melakukan tuntutan, kreditor harus memahami mengenai kapan sesungguhnya debitor dapat dikatakan telah ingkar janji, apakah ingkar janji terjadi dengan sendirinya.

Adakalanya perjanjian tidak ditentukan kapan saat pemenuhan prestasi. Dalam hal yang demikian, ingkar janji tidak segera terjadi sejak saat debitor tidak memenuhi prestasinya. Untuk itu diperlukan suatu tenggang waktu yang layak. Jadi pada persetujuan yang tidak ditentukan tenggang waktu prestasinya, ingkar janji tidak terjadi secara hukum. Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi/ingkar janji, undang-undang memberikan pengaturannya dengan lembaga penetapan lalai (*ingebrekestelling*).


Penetapan lalai adalah pesan dari kreditor kepada debitor, dengan mana kreditor memberitahukan kepada pada saat kapankah selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan pesan ini kreditor menentukan dengan pasti, pada saat manakah dalam keadaan wanprestasi, manakala ia tidak memenuhi prestasinya. Sejak saat itu pulalah debitor harus menanggung akibat-akibat yang merugikan yang disebabkan tidak dipenuhinya prestasi. Jadi lalai adalah syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi. Ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi, pasal 1243 KUHPdata telah memberikan pengaturannya yang merupakan peraturan prinsipil mengenai ganti kerugian dalam hal tidak dipenuhi perikatan. Ganti rugi tersebut berupa biaya, rugi dan bunga (*kosten, schaden en interesten*). Yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak.

Dasar argumentasi dalam mengajukan gugatan Wanprestasi telah disusun dan diuraikan dalam surat Gugatan dan harapan Para Penggugat bahwa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Timur cq. Majelis Hakim berkenan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.


2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam bentuk kuesioner kepada seluruh peserta dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 3
Hasil Kuesioner Saat Kegiatan Berlangsung

Setelah melihat chart di atas, tentu masih banyak Satpam yang membutuhkan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajibannya. Sehingga tim menggunakan metode diskusi dan tanya jawab dalam menyampaikan materi Pengabdian dengan harapan bahwa apa yang nantinya akan disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh peserta Pengabdian.



Gambar 4
Hasil Kuesioner Setelah Kegiatan

Saat mengolah data wawancara, dan hasil yang didapatkan seperti chart di atas, disini tim Pengabdian menilai pentingnya kegiatan serupa dilakukan guna mencegah terjadinya sengketa perdata yang dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti adanya Surat Perjanjian jika memang akan ada pelaksanaan Sertifikasi terhadap Satpam di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan guna menjamin kepastian hukum diantara para pihak sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan.

Bisa dilihat bahwa tingkat pemahaman peserta Pengabdian pada saat kegiatan berlangsung dan setelah kegiatan adalah berikut:

Terkait pengertian dan peraturan terkait dengan Satpam, pada saat kegiatan 15 orang dengan jawaban cukup, 15 orang dengan jawaban baik dan 5 orang dengan jawaban sangat baik. Setelah dilaksanakan kegiatan, hasil tersebut meningkat menjadi 1 orang dengan jawaban cukup, 5 orang dengan jawaban baik dan 29 dengan jawaban sangat baik. Beberapa Satpam hanya mengetahui Satpam karena kegiatan sehari-hari.

Terkait Tugas dan Kewajiban Satpam, pada saat kegiatan 10 orang dengan jawaban cukup, 22 orang dengan jawaban baik dan 3 orang dengan jawaban sangat baik. Setelah dilaksanakan kegiatan, hasil tersebut meningkat menjadi 2 orang dengan jawaban cukup, 10 orang dengan jawaban baik dan 23 orang dengan jawaban sangat baik.

Terkait materi tentang Sengketa Perdata yang menjadi pokok dalam melaksanakan pendampingan, pada saat kegiatan berlangsung mendapatkan hasil bahwa 20 orang dengan jawaban cukup, 11 orang dengan jawaban baik dan 4 orang dengan jawaban sangat baik. Angka ini cukup rendah dikarenakan beberapa hanya mengetahui bahwa ketika ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum, kemudian tim melakukan penekanan atas materi Sengketa Perdata, hal ini dilakukan untuk menjadi upaya pencegahan pada masa yang akan datang. Sehingga, setelah kegiatan berlangsung, hasil tersebut meningkat menjadi 5 orang dengan jawaban cukup, 8 orang dengan jawaban baik dan 22 orang dengan jawaban sangat baik.

Terkait materi tentang Wanprestasi, pada saat kegiatan berlangsung 30 orang dengan jawaban cukup, 3 orang dengan jawaban baik dan 2 orang dengan jawaban sangat baik. Hasilnya tentu sangat rendah, dikarenakan para Satpam tidak pernah mendengar istilah tersebut, sehingga kemudian tim menyampaikan kata lain dari Wanprestasi yang tidak lain adalah ingkar janji. Setelah itu, para Satpam mengerti dan tentunya setelah kegiatan berlangsung 6 orang dengan jawaban cukup, 20 orang dengan jawaban baik dan 9 orang dengan jawaban sangat baik.

Terkait Bantuan Hukum, pada saat kegiatan berlangsung 20 orang menjawab cukup, 13 orang menjawab baik dan 2 orang menjawab sangat baik. Setelah kegiatan berlangsung, tentunya mengalami peningkatan karena tim Pengabdian selain memberikan teori pun memberikan contoh praktik dan bahkan para Satpam menjadi para pihak yang bersengketa dan dalam hal ini memberikan kuasanya kepada para tim Pengabdian dan hasil yang didapatkan adalah 4 orang menjawab cukup, 25 orang menjawab baik dan 6 orang dengan jawaban sangat baik.

Terkait Tahapan Peradilan Perdata, saat kegiatan berlangsung 33 orang dengan jawaban cukup, 1 orang dengan jawaban baik dan 1 orang dengan jawaban sangat baik. Tentu hasil

ini adalah yang paling rendah di antara materi yang lainnya dikarenakan memang para Satpam belum pernah berhadapan dengan hukum dan pengetahuan akan tahapan pun dijelaskan oleh tim Pengabdian sebagai pengingat bahwa ketika perkara ini di selesaikan melalui jalur hukum maka para Satpam akan lebih waspada dan mengetahui sudah sampai mana tahapan yang dilalui guna mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sehingga, setelah beberapa waktu menjelaskan dan menyampaikan kepada para Satpam, maka setelah kegiatan berlangsung, 15 orang menjawab cukup, 17 orang menjawab baik dan 3 orang menjawab sangat baik.

Menanggapi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana pada chart di atas bahwa peserta penyuluhan mengalami peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait materi yang disampaikan oleh tim Pengabdian, bahkan sesi tanya jawab terjalin dengan penuh kehangatan antara tim dan peserta. Peserta sangat aktif dalam menyampaikan pertanyaan akibat mengalami kendala tentang cara dan proses pendaftaran surat Gugatan ke Pengadilan Negeri.

3. Kendala yang Dihadapi

Beberapa hal terjadi dan hal tersebut termasuk dalam permasalahan yang tim Penyuluh alami pada saat pra Kegiatan maupun saat Kegiatan berlangsung. Salah satu permasalahan yang terjadi saat pra Kegiatan adalah ketika mencari tahu identitas PT. Pratama Siaga Mandiri, dan akhirnya bahwa Bapak Salomo selaku pihak yang bertanggungjawab telah meninggal dunia. Selanjutnya, tim Pengabdian dan beberapa perwakilan dari mahasiswa mendatangi PT. Pratama Siaga Mandiri untuk mencari tahu siapa yang patut bertanggung jawab atas sengketa yang melibatkan PT. Pratama Siaga Mandiri dengan Satpam Universitas dan berharap bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan Mediasi. Namun ternyata Mediasi tidak berhasil dicapai.

Sedangkan pada saat Kegiatan, masih banyak Satpam yang tidak memahami sengketa yang mereka hadapi, dimana beberapa diantaranya pasrah dan menyerahkan seluruhnya tahapan peradilan perdata kepada advokat yang berkantor pada LKBH UPN “Veteran” Jakarta. Hingga tulisan ini dibuat, proses Peradilan Perdata telah sampai pada pemeriksaan alat bukti dari Tergugat.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan utama yang ingin dicapai sehingga setelah kegiatan dilaksanakan telah didapatkan hasil peningkatan pemahaman Satpam terhadap sengketa Perdata hingga tahapan Peradilan Perdata. Terlebih bahwa saat ini, Satpam mengalami kerugian yang diakibatkan tidak dikeluarkannya Asli Ijazah Sertifikasi Gada Pratama. Tentu hal ini menimbulkan dampak langsung dan tidak langsung, misalnya untuk dapat dipertahankan pada suatu pekerjaan maka Satpam harus mempunyai Sertifikasi, dengan tidak diberikannya Asli Ijazah Sertifikasi maka dianggap bahwa Satpam tidak dapat menunjukkan dokumen asli dan ini akan menjadi permasalahan baru dalam pencapaian karir Satpam. Sehingga sebagai Satpam, juga harus

meningkatkan Kewaspadaan utamanya terhadap permasalahan yang saat ini sedang dihadapi agar nantinya tidak terjadi kembali di kemudian hari.

Selain itu, akan dilaksanakan juga sosialisasi atau penyuluhan yang sarannya adalah Warga Kampus salah satu Universitas di Jakarta agar lebih berhati-hati dalam melakukan hubungan hukum sehingga tidak menjadi pihak yang dirugikan. Disini tim Pengabdian akan menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, termasuk bagaimana upaya yang harus dilakukan ketika sedang bersengketa dengan pihak-pihak yang dengan sengaja melakukan perbuatan hukum yang merugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, Satuan Pengamanan UPN “Veteran” Jakarta, dan Mitra yang sudah membantu mensukseskan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, H. A. (2019). *Satpam Indonesia*. Elex Media Komputindo.
- Mustofa, M. H., Timan, A., & Zulkarnain, W. (2019). Analisis Pengembangan Karir Personel Satuan Pengamanan Universitas Negeri. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 2(4), 172–180.
- Ni'am, A. K., Irawan, A. D., & Dewanto, C. A. (2021). Upaya Mewujudkan Pemuliaan Profesi Satuan Pengamanan Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020. *Media of Law and Sharia*, 2(3), 254–271.
- Putra, E. (2020). MENUJU INDUSTRIAL SECURITY DALAM MEWUJUDKAN TENAGA SATPAM PROFESIONAL, MODERN DAN TERPERCAYA DI INDONESIA. *Maleo Law Journal*, 4(2), 149–163.
- Slamet, S. R. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica*, 10(2), 18068.
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*, cetakan kesebelas. Jakarta: Intermasa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia _____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum _____, Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma _____, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum